



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 1B /M.PPN/HK/01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PERSIAPAN,  
PEMBANGUNAN DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 di hadapan anggota DPR dan DPD serta pengumuman calon lokasi ibu kota negara pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, perlu dilakukan langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
  - c. bahwa berkaitan dengan upaya untuk mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, perlu suatu Badan Otorita Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
  - e. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf d dan huruf e, perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
  - g. bahwa pejabat dan pegawai...

- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka